

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kota Bandar Lampung bertempat di Jalan Basuki Rahmat No. 6 Teluk Betung Bandar Lampung. Dasar hukum berdirinya BPLHD Kota Bandar Lampung adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi BPLHD Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008, BPLHD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Walikota serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, BPLHD berfungsi melaksanakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pelayanan administratif

## **2. Struktur Organisasi BPLHD Kota Bandar Lampung**

Struktur organisasi BPLHD Kota Bandar Lampung terdiri dari:

### **a. Kepala**

Memiliki tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BPLHD dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) di bidang pengawasan dampak lingkungan daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala BPLHD berfungsi sebagai :


- 1) Penyelenggaraan pembinaan pengurusan lingkungan hidup yang bersifat operasional.
- 2) Pengaturan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4) Pengawasan dan evaluasi atas kegiatan pelaksanaan seluruh kegiatan BPLHD.

Untuk mendukung tugas dimaksud Kepala dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang serta 3 (tiga) Kasubbag, 8 (delapan) Kasubbid.

Bagan 1. Struktur Organisasi BPLHD Kota Bandar Lampung



Sumber: Dokumen Kerja BPLHD Kota Bandar Lampung 2012

## **b. Sekretariat**

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan BPLHD Kota Bandar Lampung.

Fungsi Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas dimaksud adalah :

- 1) Pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 3) Pengelolaan pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkungan;
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- 6) Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program lingkungan hidup;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPLHD Kota Bandar Lampung.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi :

- a) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan; Dan

c) Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris BPLHD Kota Bandar Lampung.

### **c. Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPLHD Kota Bandar Lampung di bidang pengawasan, pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan, dan pembinaan sarana dan prasarana lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang pengawasan lingkungan hidup berfungsi sebagai :

- 1) Penyusunan bahan kebijakan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);
- 2) Penyusunan bahan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan udara;
- 3) Penyusunan bahan kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan pesisir dan laut;
- 4) Penyusunan bahan kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan lahan;
- 5) Penyusunan bahan kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
- 6) Penyusunan bahan kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
- 7) Penyusunan bahan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) kompetensi personil bidang lingkungan hidup;

- 8) Penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
- 9) Penyusunan hasil tindak lanjut penegakan hukum lingkungan
- 10) Penyusunan bahan kebijakan pembinaan laboratorium lingkungan daerah; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a). Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b). Sub Bidang Pembinaan Dan Prasarana Lingkungan.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup

#### **d. Bidang Bina Lingkungan Hidup**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPLHD Kota Bandar Lampung di bidang perumusan kebijakan pembinaan teknis, penerapan, penilaian evaluasi, dan pengkajian pelaksanaan AMDAL serta operasional pembinaan dan penegakan hukum lingkungan.

Fungsi bidang bina lingkungan hidup dalam menjalankan tugas pokok adalah :

- 1) Penyiapan bahan pembinaan koordinasi teknis AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- 2) Penyiapan bahan pengkajian dan pembinaan teknis AMDAL;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan AMDAL;
- 4) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan AMDAL, UKL dan UPL;

- 5) Penyiapan bahan operasional pembinaan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- 6) Pengumpulan, mengolah, dan menyajikan data pelanggaran hukum lingkungan dalam rangka penegakan hukum lingkungan;
- 7) Penyiapan bahan sosialisasi/penyuluhan hukum di bidang lingkungan hidup;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penegakan hukum lingkungan, penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan serta monitoring pelaksanaannya;
- 9) Penghimpunan, menginventarisasi, mendokumentasikan, produk hukum/peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- 10) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan/sosialisasi, pelanggaran dan penegakan hukum lingkungan dalam wilayah Provinsi Lampung;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Bina Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b) Sub Bidang Pembinaan Penyuluhan Hukum.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab kepada kepala bidang

#### **d. Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup (KRLH)**

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPLHD Kota Bandar Lampung di bidang pelaksanaan teknis dan koordinasi pelaksanaan konservasi, rehabilitasi lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang KRLH berfungsi sebagai :

- 1) Penyusun bahan kebijakan operasional konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 2) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sumber daya alam dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPLHD Kota Bandar Lampung.

Bidang ini terdiri dari :

- a) Sub Bidang Konservasi SDA;
- b) Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang KRLH.

#### **e. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,

Bidang ini mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pembinaan dan kebijakan pengembangan potensi lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan;
- 2) Penyiapan bahan pengembangan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;



- 3) Pelaksanaan koordinasi pengembangan kemitraan lingkungan dengan dunia usaha, masyarakat (kelompok lembaga swadaya masyarakat) dan dunia pendidikan;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan dan kebijakan pengembangan potensi kelembagaan dan sumber daya manusia;
- 5) Penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pengembangan kelembagaan sumber daya manusia;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPLHD Kota Bandar Lampung.

Bidang ini terdiri dari :

- a) Sub Bidang Edukasi, Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Kemasyarakatan.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **4.2. Penegakan Hukum Administratif terhadap Perkara Perusakan Lingkungan Hidup oleh Perusahaan di Kota Bandar Lampung**

Berbagai kasus perusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan yang terjadi di Kota Bandar Lampung harus mendapat perhatian dari pemerintah dan pejabat terkait dalam penanganan sengketa administratif lingkungan hidup. Prosedur hukum yang berlaku harus benar-benar diterapkan guna menanggulangi kasus-kasus lingkungan hidup agar keseimbangan alam dan lingkungan sekitar

tetap terjaga karena mengingat banyak aspek yang harus diperhatikan sebagai dampak perusakan lingkungan

Kasus-kasus perusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelaku industri membawa dampak kerugian yang sangat besar, baik di bidang ekonomi, kesehatan, bahkan keselamatan jiwa, maka dalam hal ini pemerintah Kota Bandar Lampung bersama dengan aparat penegak hukum terkait harus dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia.

Penegakan hukum sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung dalam hasil wawancara penulis (Wawancara, 29 Agustus 2012) dengan Arizal Anwar selaku Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup BPLHD Kota Bandar Lampung bahwa penegakan hukum sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung meliputi serangkaian tahapan-tahapan dimulai dari Penanganan Laporan dari masyarakat oleh BPLHD, Penyelidikan, Penyidikan, sampai pada proses pemberian sanksi administratif. Adapun tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penanganan Laporan dari Masyarakat Oleh Petugas BPLHD**


Laporan dari masyarakat Kota Bandar Lampung yang menjadi korban perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan secara langsung kepada pihak petugas BPLHD Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data di lapangan, kasus yang pernah

dilaporkan oleh masyarakat adalah perkara perusakan dan pencemaran lingkungan oleh PT. Caroon Pochen yang beroperasi di daerah Panjang Kota Bandar Lampung tahun 2011 lalu.

Masyarakat melaporkan secara langsung tindakan yang dilakukan oleh PT. Caroon Pochen atas beberapa pelanggaran yang dilakukan yakni tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan debit air limbah setiap bulan, tidak mematuhi kewajiban untuk mengelola limbah, dan melanggar larangan untuk tidak membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu. Sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh PT. Caroon Pochen tersebut masyarakat sekitar tidak dapat lagi mengkonsumsi air bersih karena sudah tercemar oleh resapan limbah pabrik.




Laporan langsung dari masyarakat bersifat pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat BPLHD yang berwenang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian tentang telah atau sedang atau diduga terjadinya perusakan lingkungan hidup. Setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut maka BPLHD segera melakukan peninjauan dan survey lapangan serta membentuk tim koordinatif dengan beberapa instansi terkait adanya dugaan perusakan lingkungan hidup. Dari pihak BPLHD itu sendiri telah menugaskan penyidik PPNS Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sementara tim koordinasi lain yang ditunjuk adalah penyidik khusus dari Kepolisian yang bertugas menanggapi tindak pelanggaran tertentu (Satuan Tindak Pelanggaran Tertentu/Satipter).

Bagan 2. Struktur Koordinasi Tim Gabungan BPLHD Kota Bandar Lampung




Sumber: Dokumen Kerja BPLHD Kota Bandar Lampung 2012

Keterangan:

-  Garis pertanggungjawaban/pelaporan
-  Garis Komando
-  Garis Koordinasi

Adanya laporan dari masyarakat tentang adanya perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Caroon Pochen yang beroperasi di Kota Bandar Lampung segera ditindak lanjuti oleh pihak PPNS BPLHD berkoordinasi dengan Kepolisian setempat. Laporan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada BPLHD Kota Bandar Lampung. Laporan tersebut juga dapat dilakukan langsung oleh masyarakat yang menjadi korban perusakan lingkungan hidup dapat dilihat dari bagan berikut:

Bagan 3: Sistem Penanganan Laporan Kasus Sengketa Lingkungan Hidup



Sumber: Penjelasan umum Penanganan Laporan Kasus Lingkungan Hidup BPLHD Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem pengelolaan pengaduan adalah sebagai jaminan dan kepastian hukum bagi kelangsungan lingkungan hidup dan untuk mencegah tindakan perusahaan atau badan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Adapun penjelasan Sistem Penerimaan pengaduan kasus sengketa lingkungan hidup tersebut sebagai berikut:

a) Laporan dari masyarakat ke BPLHD Kota Bandar Lampung

Masyarakat Kota Bandar Lampung dapat melaporkan mengenai adanya perusakan lingkungan hidup bahan pencemar oleh beberapa perusahaan seperti yang pernah dilakukan oleh PT. Platinum Keramik Industri, PT. Indocement, PT. Kertas Basuki Rahman, dan PT. Caroon Pochen yang beroperasi di Kota Bandar Lampung, serta mengenai dampak terhadap kesehatan masyarakat maupun kelangsungan fungsi ekosistem, hak dan kewajiban pengelolaan lingkungan. Laporan masyarakat ini tidak hanya memberi akses pada informasi, melainkan juga memberikan konsultasi dari BPLHD dalam arti membeberkan alternatif tindakan yang dapat diambil oleh masyarakat.

b) Survei Lapangan dan uji sampling zat B3

Setelah adanya laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan maka petugas BPLHD terjun ke lapangan untuk melakukan survey dan uji sampling zat B3 dan sebagainya. Dalam hal

ini petugas BPLHD dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan pihak laboratorium khusus untuk melakukan uji sampling zat B3.

c) Bagian Verifikasi Ilmiah dan Hukum

Bagian yang melaksanakan pengkajian lapangan, mengkoordinasikan analisis laboratorium dan menentukan apakah benar secara hukum dan ilmiah telah terjadi pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku.

d) Pengumpulan, pengolahan, penyajian data pelanggaran hukum lingkungan

Setelah dilakukan verifikasi ilmiah dan hukum maka petugas BPLHD melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

e) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyelesaian sengketa administratif, dan penyuluhan.

Tindakan selanjutnya adalah penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyelesaian sengketa administratif, dan penyuluhan. Pengarahan mengenai prosedur penyelesaian secara administratif. Masyarakat Kota Bandar Lampung yang menjadi korban perusakan lingkungan hidup bisa mendapat keterangan mengenai tata cara penyelesaian sengketa secara administratif.

## **2. Penyelidikan Indikasi Perusakan Lingkungan oleh BPLHD Kota Bandar Lampung**

Setelah menerima laporan dari masyarakat Kota Bandar Lampung tentang adanya dugaan perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan maka pihak Kepolisian

bersama petugas BPLHD Kota Bandar Lampung segera menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan. Informasi yang diperoleh mengenai dugaan terjadinya perusakan lingkungan hidup atas laporan atau pengaduan dari masyarakat Kota Bandar Lampung selaku korban perusakan lingkungan hidup segera diproses oleh BPLHD Kota Bandar Lampung untuk dipelajari dan dikaji. Setelah informasi itu dipelajari selanjutnya dilakukan pengecekan atas kebenaran laporan tersebut, kemudian dilakukan pengumpulan bahan keterangan atau penyelidikan terhadap adanya peristiwa perusakan lingkungan sesuai informasi yang didapat dengan mengoptimalkan jalur-jalur koordinasi yang ada, baik internal sektoral maupun lintas sektoral.

Kegiatan penyelidikan dilakukan oleh BPLHD Kota Bandar Lampung bersama aparat terkait terhadap penyebab atau sumber terjadinya perusakan lingkungan lingkungan meliputi mencari petunjuk tentang identitas perusahaan sebagai pelaku perusakan lingkungan, korban, saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti atau sampel untuk bahan penyitaan. Sebagai barang bukti, fakta dikuatkan dengan foto tentang situasi dan kondisi di lapangan untuk menentukan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Penyelidikan yang dilakukan oleh BPLHD Kota Bandar Lampung dalam rangka pembuktian bahwa lingkungan hidup telah rusak harus memenuhi kriteria yuridis sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu bahwa perbuatan/tindakan pelaku harus dapat memenuhi kriteria:



- a. Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup.

Hal tersebut dimaksudkan bahwa berubah sifat fisik dan / atau hayati lingkungan hidup diketahui dengan cara mengukur dan membandingkan dengan kriteria baku kerusakan lingkungan.

- b. Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Tahap penyelidikan ini juga berfungsi untuk mengetahui dan mengidentifikasi bahwa lingkungan hidup tidak berfungsi lagi atau rusak dan harus dikaitkan dengan fungsi dan peruntukan ruang/lahan di mana lokasi peristiwa kerusakan lingkungan itu terjadi. Biasanya dilakukan melalui suatu kajian dan analisis yang membandingkan dengan kriteria baku kerusakan lingkungan.

Hasil pengumpulan bahan keterangan atau hasil penyelidikan tersebut segera dipaparkan dalam bentuk gelar perkara administratif lingkungan hidup, yaitu dengan menghadirkan pejabat sektoral dari BAPEDALDA dan pejabat sektoral yang terkait atau dipandang perlu. Tujuannya ialah untuk mendapatkan masukan, saran, tindakan, dan agar dalam pelaksanaan tahap selanjutnya yakni tahap penyidikan tidak terjadi hambatan. Apabila dirasakan cukup petunjuk, maka dari berbagai masukan yang didapat selanjutnya dituangkan dalam laporan sengketa administratif dan segera dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

### **3. Penyidikan oleh PPNS BPLHD Kota Bandar Lampung**

Proses penegakan hukum sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung yang telah dilaporkan oleh masyarakat dan telah dilakukan penyelidikan oleh pihak BPLHD Kota Bandar Lampung serta berdasarkan sampel laboratorium benar menunjukkan adanya perusakan lingkungan hidup segera dilakukan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPLHD Kota Bandar Lampung yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pencemaran akibat industri pernah dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti PT. Platinum Keramik Industri, PT. Indocement, PT. Kertas Basuki Rahman, dan PT. Caroon Pochen yang beroperasi di Kota Bandar Lampung, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan debit air limbah setiap bulan, tidak mematuhi kewajiban untuk mengelola limbah, dan melanggar larangan untuk tidak membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu.

Penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup secara umum diancam hukuman pidana ataupun administratif dan rehabilitasi. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menindak pelanggaran perusakan lingkungan hidup dapat diwujudkan dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2007-2011. Berdasarkan hasil penelitian di BPLHD Kota Bandar Lampung diperoleh data sebagai berikut:

Tabel. Data Kasus Lingkungan Hidup Di Bandar Lampung 2007-2011

No	NO. LP DAN TANGGAL	KASUS/PASAL	BARANG BUKTI	PELAKU/ BADAN USAHA	KET
1	2	3	4	5	6
<b>2007</b>					
1	LP/3541/K/X/2007/BPLHD-Kot. BL Tgl 12-10-2007	Pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup Pasal 98 UU. RI. No. 32 Thn 2009	Sampling Air sungai	PT. Indocement	Unit I (Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup)  Denda Administratif dan Rehabilitasi SP.Tap/156/XI/2007/ BPLHD-Kot. BL B/6939/VIII/2007/Datro Tgl 21-Agt-2007
<b>2008</b>					
2	LP/1242/K/IV/2008/ BPLHD-Kot. BL 3 – Apr – 2008	Pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup Pasal 100 UU. RI. No. 32 Thn 2009	Baku mutu ambient dan kadar air.	PT. Kertas Basuki Rahman	Unit II (Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup)  Denda Administratif dan Rehabilitasi SP.Tap/156/XI/2008/ BPLHD-Kot. BL B/6672/VIII/06/Datro Tgl 28-Agt-2008
<b>2009</b>					
3	LP/464/K/VI/2009/ BPLHD-Kot. BL Tgl 07-03-2009	Pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup Pasal 100 UU. RI. No. 32 Thn 2009	Limbah B3	PT. Platinum Keramik Industri	Unit II (Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup)  Pencabutan izin lingkungan SP.Tap/156/XI/2009/ BPLHD-Kot. BL B/3769/V/2009/Datro Tgl 8-Mei-2009
<b>2010</b>					
4	LP/560/K/VII/2010/ BPLHD-Kot. BL 12 – Jul – 2010	Pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat (1) UU. RI. No. 32 Thn 2009	Kontaminasi baku mutu air Limbah B3	PT. Kirin Miwon	Unit II (Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup)  pembekuan izin lingkungan SP.Tap/156/XI/2010/ BPLHD-Kot. BL B/7273/IX/06/Datro 18-Sep-2010
<b>2011</b>					
5	LP/914/K/XI/2011/ BPLHD-Kot. BL 21-Jun-2011	Pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat (1) dab (2) UU. RI. No. 32 Thn 2009	Baku mutu air sungai dan air warga dalam kandungan zat B3	PT. Caroon Pochen	Unit I (Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup)  Teguran tertulis, Denda Administratif dan Rehabilitasi SP.Tap/156/XI/2011/ BPLHD-Kot. BL B/3128/IV/07/Datro 18-Jul-2011

Sumber: Data LP BPLHD Kota B. Lampung Pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2007 s/d 2011.

Memperhatikan sejumlah kasus di bidang lingkungan hidup yang terjadi berdasarkan tabel di atas, penulis menganalisis bahwa sampai pada tahun terakhir 2011 terlihat bahwa hukum lingkungan seakan-akan kurang berfungsi atau kurang kokoh untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan untuk melakukan pemantauan debit air limbah setiap bulan, tidak mematuhi kewajiban untuk mengelola limbah, dan melanggar larangan untuk tidak membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup sampai tahun 2011.

Melihat sejumlah pelanggaran terhadap perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Bandar Lampung, dalam wawancara penulis (Wawancara, 29 Agustus 2012) dengan Arizal Anwar selaku Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup BPLHD Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan bentuk penegakan hukum di Indonesia, namun upaya yang dilakukan oleh pihak BPLHD masih perlu mendapat dukungan baik dari perusahaan itu sendiri maupun dari masyarakat. Terkait dengan masalah penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung. Upaya penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh BPLHD adalah memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha (badan usaha).

Pelaksanaan penyidikan PPNS BPLHD Kota Bandar Lampung diperlukan adanya pos komando sebagai tempat pertemuan dan pusat lalu lintas informasi mengenai

kasus yang tengah disidik. Pada prinsipnya instansi sektoral yang terkait patut diajak berkoordinasi, akan tetapi disesuaikan dengan konteks permasalahannya (misalnya: kasus perusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambang maka instansi di bawah jajaran departemen pertambangan dan energy harus dilibatkan). Dalam pelaksanaan koordinasi setidak-tidaknya beberapa unsur harus terwakili, yakni: unsur penyidik (penyidik PPNS lingkungan hidup dan Polri), unsur laboratorium, unsur pemerintah daerah, departemen teknis atau departemen sektoral terkait, dan kelompok ahli.

Penyidikan oleh PPNS BPLHD Kota Bandar Lampung guna memenuhi kelengkapan berkas pemeriksaan, ialah mengambil beberapa tindakan yakni: menerima informasi laporan, memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP) berdasarkan *Standart Operational (SO)* untuk mengumpulkan bahan keterangan, mencari/menemukan barang bukti dan meminta keterangan saksi. Dalam rangka tindakan ini, bila diperlukan dapat melakukan tindakan penyitaan baik terhadap benda maupun surat. Apabila diyakini telah terdapat cukup bukti untuk dilakukannya penyidikan, maka PPNS BPLHD Kota Bandar Lampung menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pimpinan perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan. Selanjutnya PPNS BPLHD melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli. Dalam setiap tindakan yang dilakukan PPNS BPLHD Kota Bandar Lampung harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindakan oleh PPNS BPLHD Kota Bandar Lampung adalah melakukan penyidikan, melakukan penindakan, dan pemeriksaan serta pemberkasan untuk penyelesaian sengketa administratif lingkungan hidup.

#### **4. Pemberian Sanksi Administratif terhadap perusahaan pelaku perusakan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung dalam rangka penegakan hukum**

Kasus lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung pada umumnya sangat sedikit yang sampai diproses pada sidang di Pengadilan. Kebanyakan kasus diselesaikan secara administratif oleh pihak Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Bagi perusahaan yang telah melakukan perusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif sebagaimana tersebut tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi oleh beberapa perusahaan seperti PT. Platinum Keramik Industri, PT. Indocement, PT. Kertas Basuki Rahman, dan PT. Caroon Pochen maka perusahaan-perusahaan tersebut telah memberikan ganti kerugian kepada Negara maupun kepada masyarakat sebagai akibat dari tindakan perusakan lingkungan.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di bidang lingkungan namun masih dapat segera dipulihkan dan tidak mengakibatkan dampak negatif. Sedangkan sanksi Paksaan pemerintah berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, dan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pengenaan denda administratif dan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan diatur dalam Pasal 98 BAB XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Perusahaan sebagai pelaku perusakan lingkungan hidup bertanggungjawab atas rehabilitasi kepada korban perusakan dan/atau pencemaran lingkungan serta pemulihan lingkungan hidup. Perusahaan wajib menanggung kerugian, rehabilitasi korban perusakan lingkungan hidup serta pemulihan kembali lingkungan hidup yang telah tercemar atau rusak.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan penetapan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) butir g Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: “Paksaan dan penetapan pemerintah kepada pelaku perusakan lingkungan hidup sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) huruf b



berupa tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran, ganti kerugian, rehabilitasi dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup”.

Upaya penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung juga dapat dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:

**a. Melengkapi sarana dan Fasilitas**

Ketersediaan sarana dan fasilitas administratif hukum lingkungan akan sangat berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum lingkungan. Sarana dan fasilitas yang sudah sangat mendesak untuk dipenuhi ialah laboratorium rujukan beserta tenaga analisisnya.

Upaya penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung sangat dipengaruhi pula oleh sarana atau fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran tugas suatu lembaga yang akan menangani penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain:

1. Tenaga manusia yang berpendidikan

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terdapat suatu kecendrungan adanya peningkatan yang drastis berbagai motif kejahatan dan pelanggaran yang perlu diatasi demi tegaknya hukum dan keadilan. Dengan adanya penambahan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil akan mendorong percepatan penyelesaian tugas dengan baik dan benar, sehingga

keterlambatan dalam proses penyelesaian perkara dapat teratasi dan hukum dapat ditegakkan.

2. Peralatan yang memadai

Sarana dan fasilitas kerja seperti laboratorium ilmiah, alat-alat uji klinis lingkungan, sarana informasi dan komunikasi yang memadai sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.

3. Anggaran Pemerintah yang cukup

Masalah anggaran merupakan faktor penunjang sekaligus faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Hal ini dikarenakan uang merupakan kebutuhan bagi setiap orang termasuk para aparatur penegak hukum. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapat perhatian yang khusus demi terciptanya penegakan hukum yang kondusif.

**b. Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Penciptaan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup, diawali dengan penciptaan dan pembinaan citra lingkungan yang baik, yang harus ditumbuh-kembangkan secara luas di alam masyarakat.

Tindakan hukum administratif lingkungan semata-mata mengutamakan dimensi yang bersifat *represif*, akan menampilkan wajah hukum lingkungan yang kejam dan keras. Tetapi penegakan hukum yang mengedepankan dimensi yang *preventif*, *persuasif* dan *edukatif*, yang kemudian dikawal dengan tindakan hukum administratif lingkungan yang berdimensi *represif*, akan membuahkan citra yang baik dari masyarakat terhadap upaya-upaya penegakan hukum.

Faktor yang paling dominan dalam mencapai keberhasilan penegakan hukum administratif lingkungan pada umumnya dan penegakan hukum pada khususnya, ialah faktor manusianya. Karena dalam setiap tahap tindakan hukum administratif lingkungan sejak pembuatan undang-undang, pelaksanaan undang-undang dan lingkup di mana undang-undang dilaksanakan, kesemuanya melibatkan faktor manusia. Faktor-faktor lainnya hanyalah berfungsi sebagai sarana. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran hukum tersebut harus meliputi faktor manusia pada setiap proses tersebut.

#### **4.3. Faktor-faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Administratif Terhadap Perkara Perusakan Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan di Kota Bandar Lampung**

Penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung yang terjadi sekarang ini masih banyak mengalami hambatan seperti beberapa kasus tentang lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung yang masih tertunda penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang tidak mendukung baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara penulis (Wawancara, 29 Agustus 2012) dengan Budi Mustofa selaku Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup BPLHD Kota Bandar Lampung ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung. Faktor penghambat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

### **1. Kurang baiknya sistematisasi dan sinkronisasi perangkat hukum lingkungan.**

Tugas hukum lingkungan adalah mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, agar tercipta keserasian dan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam. Pembangunan harus mampu melestarikan eksistensi lingkungan hidup dan sumber daya alam, meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya alam. Terlestariannya lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut dimaksudkan agar lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat mendukung keberlanjutan pembangunan. Konsep pemikiran pembangunan demikian disebut pembangunan berwawasan lingkungan.

Hukum lingkungan berkaitan dengan pengaturan bidang-bidang yang sangat luas dan kompleks, yang mengandung berbagai pertentangan yang harus diserasikan, maka pengelolaan lingkungan dan hukum lingkungan ditangani oleh berbagai departemen/instansi non-departemen. Hal inilah yang menyebabkan hukum lingkungan diwarnai oleh hukum yang bersifat insidental, parsial, kamensalis, sektoral/departemental dan bersifat produk kilat (Harun M. Husein, 1995: 210).

Menurut Arizal Anwar (Wawancara, 29 Agustus 2012), khusus dalam aspek sanksi administratif, dalam hukum lingkungan terdapat keanekaragaman sanksi administratif terhadap perbuatan yang mencemari dan/atau merusak lingkungan yang diatur dalam berbagai perangkat perundang-undangan lingkungan. Hal ini dapat memancing timbulnya perbedaan persepsi dalam

aplikasi hukumnya. Perbedaan penerapan hukum dalam kasus lingkungan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengusik rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Ketentuan dalam UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup terdahulu, tentang wujud tercemar atau rusaknya lingkungan tersebut sering menimbulkan persoalan. Persoalan tersebut timbul karena perbedaan penafsiran tentang tercemar atau rusaknya lingkungan. Ada yang menafsirkan bahwa lingkungan baru dikatakan tercemar atau rusak bila telah terwujud secara nyata akibat perbuatan tersebut, seperti terjadinya banjir, erosi, kekeringan, dan sebagainya atau bila secara nyata telah terjadi keracunan pada hewan atau manusia, adanya manusia yang sakit atau mati, adanya tumbuh-tumbuhan yang mati, dan sebagainya. Namun, dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2009 yang baru, kelemahan perumusan tersebut telah diperbaiki, dengan merumuskan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup itu tidak secara umum lagi (mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup) tetapi langsung secara khusus atau teknis, yaitu “yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

## **2. Kurangnya pengetahuan penegak hukum tentang hukum lingkungan**

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor penghambat yang sangat dominan dalam penegakan hukum sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung. Hal di atas

dinyatakan oleh Budi Mustofa (Wawancara, 29 Agustus 2012), bahwa di lingkungan penyidik, penuntut umum dan hakim, jumlah tenaga profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Selain itu adalah mustahil kiranya bila diharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu (*multi-disipliner*). Untuk mengatasi hal di atas adalah dengan pelatihan tenaga-tenaga profesional di lingkungan BPLHD Kota Bandar Lampung agar mereka mampu menangani kasus-kasus lingkungan atas dasar wawasan yang komprehensif-integral.

### **3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat**

Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan) merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum lingkungan menunjukkan efektifitas keberlakuan hukum lingkungan suatu masyarakat berawal mula pada citra masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Otto Soemarwoto (1989: 94) menyatakan bahwa manusia berintegrasi secara terus menerus dengan lingkungan hidupnya. Dalam interaksinya ini ia mencari lingkungan dan mendapatkan pula pengalaman. Dari pengamatan dan pengalamannya ia mempunyai gambaran tertentu tentang lingkungan hidupnya, yang disebut citra lingkungan.

Bila citra lingkungan seseorang bersifat negatif, dalam arti tidak memahami dan menghayati betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan dan kehidupan, maka cenderung bersikap masa bodoh terhadap lingkungan.

Orang demikian bahkan tidak segan-segannya melakukan perbuatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti membabat hutan, membuang limbah sesuka hatinya, menangkap ikan dengan bom atau racun, menggali batu atau pasir semaunya, membuang sampah anorganik semaunya dan sebagainya.

Menurut Budi Mustofa selaku Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup BPLHD Kota Bandar Lampung (Wawancara, 29 Agustus 2012), menjelaskan bahwa masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan pula oleh keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek lingkungan. Umpamanya, masyarakat tidak mengetahui akibat-akibat apa yang akan timbul bila melakukan penangkapan ikan dengan bom atau racun maupun listrik. Baginya yang penting kebutuhannya akan ikan dapat terpenuhi. Tetapi jarang sementara orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam dengan sengaja melakukan aktivitas mencemari dan/atau merusak lingkungan atas dorongan yang bersifat keuntungan ekonomi. Misalnya membuang limbah industri ke sungai atau laut tanpa memperhatikan syarat-syarat pengolahan dan pembuangan limbah yang diwajibkan baginya. Berdasarkan data kasus lingkungan hidup yang terjadi di Kota Bandar Lampung telah menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat Kota Bandar Lampung tentang lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat penulis, partisipasi masyarakat terhadap lingkungan hidup itu ada manakala masyarakat itu sendiri tidak bersikap pasif dalam memelihara dan menjaga lingkungan, tetapi sebaliknya anggota masyarakatpun harus ikut ambil bagian dalam kegiatan yang

dilaksanakan oleh kelompok masyarakat lainnya, tanpa suatu paksaan apapun. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, yakni dengan tumbuh dan berkembangnya organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti gerakan sadar kebersihan, ikatan pelajar peduli lingkungan, organisasi pencinta alam, penyayang satwa langka dan berbagai satwa lainnya, penjelajah gua dan air terjun, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

#### **4. Kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung daya berlakunya hukum lingkungan**

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang tidak dapat diabaikan. Bukan rahasia umum lagi bahwa untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pada umumnya yang tentunya juga hukum lingkungan diperlukan fasilitas-fasilitas tertentu demi mendukung ketiga faktor yang sudah diuraikan sebelumnya.

Penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal. Belum tersedianya laboratorium khusus (laboratorium rujukan) yang diberi tugas khusus menangani pemeriksaan sampel benda-benda yang diduga tercemar, menyebabkan dalam suatu perkara terdapat berbagai hasil analisis dari beberapa laboratorium terhadap sampel yang sama. Hasil analisis dari



berbagai laboratorium tersebut, disana-sini menunjukkan perbedaan pada parameter dan intensitas zat pollutan yang dianalisis.

Perbedaan-perbedaan hasil analisis antar laboratorium tersebut akan memperlemah pembuktian unsur pencemaran lingkungan yang dibuktikan dengan hasil analisis tersebut. Perbedaan pada kuantitas dan kualitas parameter zat pollutan yang dianalisis, dapat mengundang terjadinya keraguan tentang tercemar tidaknya lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara penulis (Wawancara, 29 Agustus 2012) dengan Arizal Anwar selaku Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup BPLHD Kota Bandar Lampung, menjelaskan bahwa selain keempat faktor diatas juga terdapat faktor-faktor penting lainnya yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup tidak bisa diidentifikasi secara cepat.
- b. Proses Penyidikan dan Pencarian Barang Bukti lama
- c. Sanksi yang diberikan kurang tegas.
- d. Dampak dari Pencemarannya itu lama.
- e. Bukti-bukti harus kuat adanya indikasi tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- f. Intervensi dari pencemarannya, karena intervensi itu proses penyidikannya dapat berakibat terabaikan kasusnya.
- g. Perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran pencemaran banyak tidak ditindak secara hukum karena pemerintah daerah takut perusahaan hilang/pergi sehingga mengurangi investasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa di Kota Bandar Lampung cukup banyak terjadi pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan swasta, dengan membuang limbah industri ke sungai-sungai yang ada di sekitar

perusahaan tersebut. Sebagian besar pencemaran lingkungan hidup itu diselesaikan secara administratif oleh penegak hukum dan pemerintah.

Masih adanya perusahaan industri yang beritikad tidak baik (meskipun telah berjanji untuk tidak melakukan pembuangan limbah B3 ke dalam sungai), yang masih membuang limbah industrinya ke dalam sungai tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan nasib orang lain yang banyak menjadikan/menggantungkan sumber kehidupannya dari sungai serta mengingat negara Indonesia sedang gencarnya melaksanakan pembangunan yang mengarah kepada Negara industri, dan untuk meningkatkan tanggungjawab Negara terhadap kesehatan dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif pembangunan industry itu, maka sudah selayaknya penegakan hukum sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung harus diterapkan dengan baik.